



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1556, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Sidoarjo. Kab. Mojokerto.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sidoarjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Mojokerto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30.680''$ LS dan $112^{\circ} 29' 40.584''$ BT yang terletak pada pertigaan Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU TB 30 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 32.143''$ LS dan $112^{\circ} 29' 40.456''$ BT yang terletak di Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan

dengan Desa Parning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

- b. PABU TB 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 32.434''$ LS dan $112^{\circ} 29' 10.589''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas sampai pada TK.03 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39.149''$ LS dan $112^{\circ} 28' 59.136''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas PABU 35 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47.692''$ LS dan $112^{\circ} 29' 00.341''$ BT yang terletak di Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang berbatasan;
- c. PABU 35 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median line*) Kali Mas sampai pada PABU 27 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 09.907''$ LS dan $112^{\circ} 28' 46.680''$ BT yang terletak di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- d. PABU 27 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU 36 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 34.288''$ LS dan $112^{\circ} 28' 25.958''$ BT yang terletak di Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- e. PABU 36 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU TB 29 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 49.193''$ LS dan $112^{\circ} 28' 17.729''$ BT yang terletak di Desa Kramattemenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- f. PABU TB 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU 28 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 07.800''$ LS dan $112^{\circ} 27' 40.600''$ BT yang terletak di Desa Kramattemenggung Kecamatan